



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rolas Jakson Tampubolon

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 September 2019, Pukul 11.09 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rolas Jakson Tampubolon

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Pada agenda pagi menjelang siang ini adalah pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, kami persilakan kepada Pemohon, ya? Tidak ada kuasa, ya? Untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Rolas Jakson Tampubolon.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik.

4. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Dalam hal ini sebagai Pemohon.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, agenda kita kami persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya?

6. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Baik.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, permohonan tertulisnya sudah kami terima, sudah kami baca. Dan oleh sebab itu, disampaikan saja pokok-pokok permohonannya. Silakan!

8. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa implementasi dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dituangkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Bahwa penegasan dari Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Bahwa permohonan ini diajukan pada Mahkamah Konstitusi guna menguji Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perceraian hanya dilakukan ... maaf, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Legal standing Pemohon. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian undang-undang yang dapat menjadi Pemohon dan Pemohon pengujian adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, atau badan hukum privat, atau lembaga negara.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang juga seorang pendeta pembantu dari Gereja Bethel Indonesia sesuai dengan sertifikat dari Badan Pekerja Daerah Sumatera Barat, Gereja Bethel Indonesia tertanggal 29 Agustus 2008.

Bahwa dalam pelayanan Pemohon sebagai pendeta pembantu, Pemohon sering mendapati jemaat Kristen yang mengalami masalah rumah tangga dalam perkawinannya yang berujung kepada perceraian. Dimana jemaat tidak terlebih dahulu mengonselingkan masalah rumah tangganya kepada gereja, namun langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Bahwa penyelesaian melalui pengadilan tanpa terlebih dahulu diselesaikan secara internal di dalam gereja jelas menodai nilai sakral suatu perkawinan khususnya di kalangan Kristen karena perkawinan dalam hukum agama Kristen adalah sekali seumur hidup (kekal) dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap dibacakan.

Bahwa dipertegas dalam Alkitab sebagai Kitab Suci agama Kristen bahwa perkawinan Kristen adalah perkawinan heteroseksual monogami yang abadi. Karena itu, perkawinan dalam Kristen dilakukan di hadapan Tuhan dalam bentuk pemberkatan perkawinan, pengucapan janji perkawinan, serta komitmen bersama untuk perkawinan seumur hidup.

Bahwa karena itu juga dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Penjelasan Umum huruf e dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dimana Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan*, menurut hemat Pemohon masih merupakan ketentuan yang tidak mempersukar terjadinya perceraian sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai peceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian.

Bahwa hal ini sangat penting karena Pemohon memiliki pelayan sebagai pendeta dimana salah satu hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan adalah pelayanan pernikahan. Sebagai pendeta, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa karena Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan*, di samping merugikan hak konstitusional Pemohon, pasal tersebut dipandang masih lemah dalam dimensi hukum agama yang dianut Pemohon dimana Pemohon adalah seorang pendeta yang wajib meluhurkan ajaran Tuhan dalam Alkitab yang salah satu ajaran dalam Alkitab adalah melarang perceraian terjadi.

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Hal-hal yang menjadi dasar permohonan ... janji suami dan janji calon istri dianggap dibacakan.

Bahwa yang tertulis janji perkawinan yang diucapkan oleh suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Kristen dalam janji perkawinan tidak ada disebutkan soal perceraian. Ini membuktikan bahwa agama Kristen memang tidak menganjurkan perceraian dilakukan.

Bahwa pelarangan perceraian di dalam Kristen tertulis dalam Alkitab terutama dalam Injil Matius 19 ayat 6 yang menyatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia."

Bahwa begitu juga yang disebut dalam Alkitab terutama dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16 yang mengatakan sebagai berikut, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat."

Bahwa secara hermeneutika, kedua ketentuan yang merupakan representasi Kitab Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama di atas didasarkan pada pernyataan Tuhan pertama kali tentang perkawinan, yaitu sebagaimana ditulis dalam Kitab Kejadian 2 ayat 24 yang menyatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."

Bahwa karena itulah kenapa agama Kristen melarang terjadinya perceraian di kalangan Kristen karena Tuhan telah mengatakan secara tegas pelarangan tersebut, sehingga seyogianya kalangan Kristen untuk menghormati apa yang disampaikan dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D dan Pasal 28H.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa ketentuan di atas mengandung makna bahwa konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya di Indonesia.

Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), disebabkan ketentuan tersebut merugikan konstitusional Pemohon terutama tidak memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang bagi Pemohon hukum agamanya melarang perceraian. Bahwa di samping itu dengan diperlakukannya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* telah mengurangi fungsi kependetaan Pemohon karena tidak diberi kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan nasihat, bimbingan, konseling bagi jemaat yang akan bercerai, sehingga perkawinan mereka menjadi pecah dan menimbulkan implikasi yang tidak baik. Padahal dengan adanya nasihat, bimbingan, dan konseling setidaknya dapat memberikan harapan agar rumahtangga jemaat tidak menjadi pecah karena perceraian.

Bahwa Prof. Dr. Muhammad Isnaini, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, halaman 100, mengatakan hal serupa tentang risiko dari sebuah perceraian. Beliau mengatakan, "Putusnya perkawinan karena cerai lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama."

Bahwa untuk itu, perlu pengaturan lebih ketat mengenai perceraian di pengadilan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit perceraian, dengan salah satunya adalah memberikan peranan pada tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian seperti hukum agama Kristen sehingga Pasal 39 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian.

Bahwa karena prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah salah satunya mempersulit perceraian, maka Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. dalam bukunya *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* beserta undang-undang peraturan pelaksana mengatakan, "Dalam hal perceraian, maka suami-istri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan agama yang dianut suami-istri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-istri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun undang-undang atau hukum negara memungkinkan."

Bahwa karena itu, berdasarkan uraian di atas, telah tepat apabila Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena melanggar konstitusional Pemohon yang juga seorang Kristen yang agamanya melarang terjadi perceraian.

Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan perlindungan konstitusi terkait dengan kemudahan dan perlakuan khusus serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, khususnya bagi Pemohon.

Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) [*sic!*] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menutup kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan pelayanan, bimbingan, dan konseling perkawinan, sesuai dengan fungsi Pemohon sebagai pendeta.

Para jemaat yang memiliki masalah perkawinan dapat dengan langsung pergi ke pengadilan tanpa menghormati institusi gereja dimana gereja adalah pertama kali jemaat mengucapkan ikrar perkawinan yang seharusnya dihormati. Singkatnya ketika mereka hendak melakukan perceraian ... maaf, ketika mereka hendak melakukan perkawinan, mereka dengan sungguh-sungguh datang ke gereja dan menemui pendeta untuk menerima konseling atau bimbingan. Namun, ketika berencana mau bercerai, mereka dengan gampang meninggalkan gereja atau pendeta dan tidak mau mendengar nasihat atau bimbingan dengan langsung pergi ke pengadilan.

Bahwa seharusnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* memberikan perhatian khusus bagi hukum agama yang melarang perceraian. Sementara Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan*

di depan sidang pengadilan telah terbukti tidak mempersulit perceraian, sebagaimana prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit perceraian. Bahkan ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan khusus bagi hukum agama yang melarang perceraian, dalam hal ini hukum agama Kristen.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan* telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hingga pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian.

Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Kedua. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih. Hormat, Pemohon.

Terima kasih, Majelis.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Pak Pendeta Rolas Jakson Tampubolon. Ini untuk pertama kali beracara di MK, ya?

10. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Sebelumnya pernah, Majelis.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pernah?

12. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Pernah.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya.

14. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Cuma berfungsi sebagai pendeta juga.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, begitu, ya.

16. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Memiliki pelayanan sebagai pendeta.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Baiklah. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini, Majelis Panel akan memberikan nasihat, saran yang nanti menjadi pertimbangan bagi Pemohon, baik untuk menyempurnakan atau juga menjadi pengetahuan yang kemudian nanti apakah menjadi bahan untuk perbaikan, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya? Kami persilakan, Hakim Dr. Suhartoyo!

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ya, Saudara Pemohon. Menjadi kewajiban Panel untuk memberikan masukan-masukan terhadap permohonan Saudara, meskipun Saudara pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya pilihan itu ada pada Pemohon sendiri, apakah masukan-masukannya akan dipertimbangkan untuk dijadikan rujukan ataupun tidak, tapi ada kewajiban bagi Mahkamah untuk memberikan respons terhadap permohonan yang Anda ajukan.

yang pertama, sistematika permohonan menurut saya sudah ... apa ya, sudah cukup ... cukup strict, ya. Artinya, singkat dan pesan-

pesannya tersampaikan. Hanya ini saya ingin bertanya, kenapa setiap sub bagian ini mesti judulnya ada di sebelah kanan? Tidak ... apakah ada di sebelah sisi kanan daripada halaman? Tidak di sebelah kiri yang pada lazimnya sebuah naskah-naskah permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi? Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian alasan-alasannya permohonan, termasuk Petitum. Saya tidak tahu pertimbangan Anda apa, tapi dari nilai estetika mungkin nanti bisa dijelaskan.

Kemudian yang kedua, pendeta ... Pdp. memang Pendeta, ya, Pak?

19. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Di Gereja Bethel kita ada tiga ... tiga jenjang.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

21. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Jadi kalau pendeta pembantu itu juga bisa menjadi gembala jemaat.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, masih Pdp., ya?

23. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Ya, masih, Pdp.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ya, itu saya hanya ingin ... apa ... ini hanya typo atau memang ternyata ada tiga ... apa ... tiga level begitu. Oke.

Kemudian, sistematikanya juga sudah cukup, cukup bagus, kewenangan. Memang, permohonan di Mahkamah Konstitusi ada tiga ... ada empat hal besar yang mesti harus tercantum dalam sebuah naskah permohonan.

Yang pertama, kewenangan. Yang kedua, kedudukan hukum. Ketiga, dalil-dalil permohonan (posita). Ketiga ... eh keempat, petitum. Ini sudah Anda penuhi, tapi kalau boleh saya memberikan sedikit ... apa ... respons terhadap substansi, ya, meskipun substansi itu ada pada wilayah sangat pribadi bagi Pemohon.

Tapi, begini bahwa Pasal 39 ini kan, sesungguhnya sifatnya universal ya, masih pasal yang membuka pilihan-pilihan bagi setiap warga negara untuk melakukan pilihan ketika akan mengambil keputusan untuk bercerai itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak membedakan untuk agama apa. Tapi kalau memang kemudian ada ... harusnya ada dari semangat yang disampaikan Pemohon harus ada filter untuk agama Kristen itu juga saya kira argumentasi yang mungkin punya reasoning-reasoning secara internal di agama Anda juga mungkin bisa di ... apa ... argumentasi yang bisa dianggap cukup beralasan.

Namun, apakah kemudian alasan-alasan yang ada di internal agama Kristen, khususnya Anda sebagai pendeta itu, kemudian kalau ini dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk di-endorse di Pasal 39 ini ayat (1), kemudian berdampak, tidak, secara keseluruhan akan konstruksi Pasal 39 itu sendiri?

Karena Pasal 39 itu hanya pesannya adalah bagi yang akan melakukan perceraian harus dilakukan di pengadilan. Tapi kemudian ada syarat lain yang sifatnya kumulatif, Pak Pendeta, yaitu setelah Hakim melakukan kalau tidak salah perdamaian, ya. Ada syarat itu yang ... itu juga satu kesatuan, nanti saya lengkapnya saya baca supaya lebih klir, Pasal 39 ayat (1) itu, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Ini aturan yang sifatnya general bagi siapa pun yang akan melakukan perceraian, siapa pun itu, artinya agamanya apa pun terkena syarat Pasal 39 ayat (1) ini, kemudian di Pasal 39 ayat (3)-nya adalah mengatur tata cara.

Nah, tata cara perceraian, kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu aturan pelaksanaannya ada di 975 ... PP Nomor 9 Tahun 1975, ya, Pak Pendeta, ya? Klir itu.

Di sana diatur akan syarat-syarat atau alasan-alasan untuk mengajukan perceraian itu. Saya ingin ... apa ... ingin berilustrasi kepada Saudara selaku Pemohon, apa kira-kira konsep Anda ini tepat kalau kemudian Anda endorse di Pasal 39 ayat (1) yang kemudian justru menghilangkan peran pengadilan yang harus mendamaikan dulu, tapi kemudian malah Anda hilangkan dan diganti dengan bimbingan dari Pak Pendeta kalau di agama Kristen atau mungkin tokoh agama yang lain yang kemudian hukum agamanya melarang.

Apakah kemudian peran agama itu sendiri ... peran peradilannya itu kemudian menjadi hilang? Padahal syarat untuk mediasi di pengadilan itu menjadi syarat wajib dimana kalau itu tidak dilakukan, putusan pengadilan itu sendiri bisa batal demi hukum. Itu persoalan lain, meskipun menurut saya persoalan lain, tapi yang paling ... paling ... apa ... krusial adalah Saudara Pemohon apakah tepatkah kalau permohonan Anda ini ditempatkan di sini? Bukan kemudian lebih kepada ditekankan pada stressing-nya ada pada syarat-syarat yang ada di PP Nomor 9

Tahun 1975? Kalau memang itu pun ... itu pun kan, juga harus ada perjuangan-perjuangan lain, bagaimana cara me-endorse ke sebuah peraturan pemerintah itu?

Saya hanya menginginkan ... menyampaikan bahwa nanti apakah tidak kemudian mengubah atau menjadikan konstruksi Pasal 39 yang sifatnya general itu kemudian menjadi lebih sempit, menjadi lebih khusus yang seharusnya itu persoalan-persoalan teknis yang adanya ... harusnya adanya di wilayah teknis, wilayah tata cara pelaksanaan, bentuk dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (3)-nya ini.

Itu saya tidak sampai pada mencampuri, apa sih, sesungguhnya esensi daripada bimbingan itu? Karena kalau di ... di Islam itu juga sebenarnya ada Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian, ya, Pak Ketua? Itu juga ada. Tapi seefektif apa itu kami juga tidak pada posisi untuk berpretensi, tapi itu juga ada lembaga seperti itu. Di tempat Pak Pendeta seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah konstruksi Pasal 39 ayat (1) ini adalah sifatnya universal, masih mengatur hal yang sifatnya umum, bukan hal-hal sifatnya adalah aturan pelaksana atau pelaksana itu jelas-jelas diatur dalam Pasal 39 ayat (3) itu, tata cara perceraian.

Kemudian kalau ikuti ... saya ... kalau kita ikuti di Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 itu, Pak Pendeta, "Gugatan perceraian dan ... perceraian dapat terjadi karena alasan atau ... alasan-alasan sebagai berikut."

Ini bisa alternatif, satu alasan maupun beberapa alasan. Salah satunya adalah antara suami istri tidak terus menerus terjadi perselisihan yang di huruf f.

Nah, kemudian kalau misalnya ... Pak Pendeta, misalnya ada konsep seperti itu kemudian dimasukkan syarat dalam PP, misalnya bagi Pemohon yang akan mengajukan perceraian yang beragama Kristen ada persyaratan. Nah, misalnya apa yang Pak Pendeta maksudkan itu. Bukan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi ini ... ini hanya pilihan-pilihan saja, hanya tepatkah kalau itu kemudian ditempatkan di pasal ini, kemudian apakah tidak mengubah secara keseluruhan konstruksi dari Pasal 39 yang sifatnya lebih merespons sesuatu yang sifatnya general?

Mungkin itu saja kalau dari saya, Pak Ketua. Karena kalau dari sistematika ini juga sudah memadai, ya, Permohonan ini dan dari Hukum Acara mungkin sudah tidak ada yang perlu di ... sudah singkat, padat, dan pesan-pesannya tersampaikan sekali lagi. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Selanjutnya, kami persilakan, Prof. Enny Nurbaningsih!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pak Pendeta, Pak Rolas. Panggilannya Pak Rolas, ya?

27. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Ya, Bu.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Rolas, ya. Kalau pendeta itu boleh nikah, enggak, Pak?

29. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Pendeta boleh nikah, Bu. Yang tidak boleh nikah itu pastor, Katolik.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pastor, ya? Pendeta boleh, ya? Begini, Pak Rolas. Karena sudah pernah juga beracara di MK, tadi yang diceritakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo itu sudah memang masuk ke wilayah yang terkait dengan ... apa namanya ... pokoknya. Ya, paling tidak ada kaitan dengan itu.

Saya ingin ke depannya terlebih dahulu. Di sini di halaman dua, memang Pak Rolas, Pak Pendeta menceritakan tentang kedudukan hukum yang kemudian berkesimpulan bahwa Pak Pendeta memiliki legal standing. Bisa, enggak, Pak, untuk menjelaskan lebih jauh? Karena bagaimanapun juga soal legal standing ini kan, sudah ada ukuran-ukuran yang ditentukan oleh MK, berdasarkan putusan-putusan MK sebelumnya maupun di dalam Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi kan, harus ada kejelasan apa sebetulnya hak konstitusional yang diberikan kepada Pemohon yang itu memang harus dilindungi yang Pemohon merasa itu kemudian terlanggarkan oleh adanya satu ketentuan atau satu pasal dari suatu undang-undang, dalam hal ini Pasal 39.

Kalau kemudian Pak Rolas menyatakan ini kaitannya dengan Pasal 28, Pasal 28 itu khususnya Pasal 28D dan Pasal 28H. Itu Pasal 28H itu ... Pasal 28D khususnya. Itu hak apa, Pak Rolas, yang dirugikan, ya? Haknya itu dirugikan yang dijamin oleh konstitusi ... dirugikan atas keberadaan ... atas adanya ketentuan Pasal 39 itu? Kalau dinyatakan itu adalah kepastian hukum, kepastian hukum yang mana, Pak? Apakah Pak Rolas tidak bisa melakukan kegiatannya sebagai seorang penggembala? Istilahnya penggembala, Pak, ya? Penceramah begitu.

31. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Ya, gembala.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Memberikan ... apa ... nasihat di gereja. Kemudian, sebagai pendeta pembantu, kemudian memberikan layanan, kepada Pemohon apakah tidak ada ... apakah ada hambatan sehingga tidak berkepastian melakukan kegiatan konseling misalnya begitu? Kemudian, tidak ada jaminan sama sekali dengan hadirnya Pasal 39? Apa, Pak, yang bisa dijelaskan di situ? Sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya Pemohon ini punya legal standing, gitu lho.

Kemudian berikutnya, apakah kemudian dengan adanya pasal tersebut, Pasal 39 ayat (1) itu kemudian Pemohon haknya untuk mendapatkan kemudahan perlakuan khusus itu menjadi terhalangi? Bisa, enggak, Pemohon menjelaskan hal demikian korelasinya dengan Pasal 39 ayat (1)?

Saya melihat ini belum ada, Pak. Justru ada yang kontradiktif di pasal ... di halaman 3, Pemohon menyatakan di poin 4. Ya, silakan dibuka! Bahwa di dalam pelayanan, Pemohon sebagai pendeta pembantu sering mendapatkan jemaat Kristen yang mengalami masalah rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Nah, itu kenapa tidak diberikan konseling pada waktu itu? Apakah dilarang bagi pendeta pembantu itu kemudian memberi ... melihat jemaatnya ... misalnya di depan saya ini, jemaat semua ini, Pak Pendeta, ya. Pendeta lihat wajahnya kok murung, sedih, terus ditelisik, oh, ternyata dia mau cerai. Kenapa Pak Pendeta tidak dengan inisiatif sendiri kemudian menasihati atau memberikan masukan apa pun lah di situ, supaya kemudian bisa terbina dengan baik kembali rumah tangga yang bersangkutan? Ada, enggak, larangan soal itu? Ada, enggak, halangan soal itu dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1), Pak? Enggak ada, kan?

Nah, ini perlu ... perlu ada penjelasan, Pak. Karena Pak Pendeta sudah menyatakan di sini, sering menemukan atau mendapatkan jemaat Kristennya yang murung mungkin di situ, atau kemudian menghadapi rumah tangganya, dan seterusnya yang belum tahu apa masalahnya di situ, ya kan? Nah, ini yang perlu ditegaskan karena mengaitkan dengan Pasal 28D dan Pasal 28H terkait dengan hak yang harus dilindungi oleh konstitusi itu, apakah kemudian berkolerasi dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kalau ini saja tidak bisa dijelaskan dengan baik, ya bagaimana kita bisa melihat lebih jauh kepada ketentuan Pasal 39 itu, apakah ia bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Jadi, harus dijelaskan terlebih dahulu, ya, Pak Pendeta, ya?

Kemudian yang berikutnya, Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta baca kembali Pasal 39, ini kan, memang tidak ditentukan ketentuan Undang-Undang Perkawinan itu untuk agama tertentu. Sifatnya tadi sebagaimana Yang Mulia Pak Suhartoyo adalah bersifat umum kepada agama apa pun, gitu ya. Di sini kan, jelas sekali unsur-unsurnya bahwa perkawinan itu ... perceraian itu tidak mudah untuk dilakukan, gitu lho. Sangat tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus dilewati di situ.

Satu, tadi sudah dijelaskan bahwa hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Itu kan, ada forum mediasinya di situ, ada mediatornya di situ yang diundang.

Kemudian yang ke ayat (2) nya untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, itu jelas menunjukkan itu enggak mudah cerai itu. Tidak mudah ... tiba-tiba saya misalnya mengajukan cerai tidak ada apa-apa, ba bi bu, tiba-tiba mengajukan cerai ke pengadilan, ya enggak mudah. Apa alasan? Tanyai nanti. Pasti dinasihati oleh mediatornya itu untuk kemudian kembali rukun dan seterusnya. Ada beberapa yang kemudian berhasil kembali rukun, tidak kemudian jadi bercerai, begitu, sehingga akan dapat kembali rukun sebagai suami-istri, kan ayat (2) nya jelas banget itu. Betul, enggak, Pak Pendeta, ya? Itu coba dikaitkan, ya.

Baru kemudian, seandainya pun terpaksa harus cerai, ada syarat-syaratnya di situ, tadi sudah dijelaskan ada peraturan pemerintah yang mengatur. Peraturan pemerintah yang mengatur pun tidak bisa kemudian dia dispesifikkan misalnya, wah, ini untuk yang agama ini, ini sifatnya generik karena undang-undangnya juga agama ... untuk semua agama, begitu.

Oleh karena itu, saya melihat di sini ya, satu, legal standing-nya belum cukup jelas untuk ... apa namanya ... diuraikan tentang apa sebetulnya kerugiannya si Pemohon atas keberadaan Pasal 39 ayat (1) itu, ya? Ini perlu sekali ini. Karena sekali lagi, harus dikaitkan yang dimaksudkan dengan ... apa namanya ... kerugian Pemohon, korelasinya, apakah ini menyangkut kepastian hukum? Apakah itu menyangkut kemudian perlindungan? Kalau perlindungan, perlindungan yang mana, ya, Pak Pendeta, ya? Itu harus klir semua karena Pak Pendeta sudah menyebutkan hak yang dimaksudkan adalah hak yang ada dalam Pasal 28D dan Pasal 28H itu, ya?

Kemudian ... baru kemudian menjelaskan dengan uraian menyangkut apa alasan-alasannya sehingga kemudian ini harus dimintakan permohonan pembatalan, ya? Di MK dan itu harus nyambung, Pak, antara apa yang kemudian dimintakan Petitumnya tadi itu yang dispesifikkan tadi, harus kemudian meminta nasihat kepada tokoh agama tertentu walaupun sebenarnya Pasal 39 itu eksplisit sudah mengaitkan hal itu. Nah, ini pun kemudian harus diuraikan dengan jelas alasan-alasan itu di dalam permohonan Pemohon, ya? Sehingga akan

ada kesenyampangan, nyambung, ini loh alasannya, positanya dengan kemudian apa yang mau diminta. Kalau ini tidak dikabulkan, kerugian saya akan terus ... ada terus atau terjadi terus, begitu. Sehingga ini kalau dikabulkan, berarti saya ... kerugian saya akan terhenti. Ini harus nyambung semua, Pak. Kalau enggak nyambung ya, akan sulit kita mengatakan bahwa Pasal 39 itu adalah inkonstitusional, gitu loh, Pak. Ini tolong diperhatikan mungkin, Pak, ya? Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Prof. Enny. Sudah banyak, Pak, ya, saran-saran. Saya hanya menekankan beberapa hal lagi yang memang terkait permohonan ini, sistematikanya sudah runtut, tapi kemudian ya, Saudara menyebutkan bahwa banyak dalam praktik selama ini, jemaat itu tidak terlebih dahulu mengonsultasikan mengadakan konseling kepada gereja, namun langsung ke pengadilan.

Nah, ini akan lebih baik kalau Saudara dapat juga menggambarkan ... apa ... walaupun banyak kita ketahui secara verbal disampaikan, bahkan keluhan bahwa angka perceraian sekarang itu meningkat, ya. Bahkan disebutkan justru gejala perceraian itu justru gugatan dari istri, banyak hal-hal yang dikaitkan, tapi akan lebih baik Saudara juga bisa menggambarkan bahwa ya, tidak semua tentu tidak mengadakan konseling ke gereja, ya? Ada juga ya, saya kira ada, seperti juga tadi disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo kalau di Islam itu di BP4. Ya, meskipun sejauh mana efektivitasnya itu saya kira Saudara juga bisa ... apa ... menambahkan dalam Pokok Permohonan ini, ya? Sehingga Saudara ingin menegaskan bahwa konseling di gereja itu juga menjadi hal yang penting, ya?

Nah, yang kedua ya, sebetulnya selama ini sudah ada PP Nomor 9 Tahun 1975 ya, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 174. Nah, di sana ya, kalau Saudara kemukakan itu apa yang belum cukup? Karena di Pasal 39 ini ya, memang general sekali, kan? Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Nah, ini kan, memang kalau kita baca Memorie van Toelichting Undang-Undang Perkawinan kan, dulu perceraian itu tidak semuanya diajukan ke pengadilan, bahkan di kesempatan-kesempatan hanya dilakukan berdua atau ucapan-ucapan dalam keadaan emosional pun sudah dapat dinyatakan telah terjadi perceraian dan terhitungnya perceraian sejak diucapkan oleh pihak, kalau di Islam itu suami, sehingga menghindarkan itu ya, haruslah di pengadilan.

Tapi rumusan ini tidak ... apa ... kosong setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perceraian dari tokoh ... setelah ... apa ... pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini tidak di ayat berikutnya, bahkan di

ayat ini, jadi menyatu dia. Jadi, di pengadilan itu memutus perceraian itu setelah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, dalam satu napas itu. Jadi, tidak dalam ayat yang terpisah, ya? Ini menunjukkan ya, memang harus berusaha sekuat ... apa ... upaya, termasuk mendengarkan apabila ada nasihat dari tokoh-tokoh agama atau lembaga-lembaga keagamaan, seperti di Islam itu apakah sudah pernah ke BP4, sudah berapa kali, dan lain sebagainya. Nah, bahkan diberikan kesempatan untuk ya, banding sampai kasasi begitu, ya? Walaupun perkaranya kita tidak tahu bagaimana kalau sudah ... apa ... terjadi keretakan yang serius, lalu kemudian harus banding atau kasasi. Itu menunjukkan ya, bagaimana supaya Penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang Saudara kutip juga di sini bahwa itu mempersukar, kan disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan itu harus dipersukar, kan? Nah, oleh sebab itu, ini juga lebih banyak mungkin di PP nomor ... tahun 1975-nya itu karena di PP Nomor 9 Tahun 1975 itu lebih cenderung kepada pihak yang beragama Islam karena itu tata caranya. Nah, apakah bagi yang beragama Kristen tidak tercakup di sana, ya?

Kemudian, juga saya kira batu ujinya ini ya, atau dasar konstitusi yang diajukan untuk menguji ini kan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, nah, Pasal 28H ayat (2) itu coba dibaca lagi. Itu kan, lebih banyak kepada yang bersifat kebiasaan afirmatif, ya? Untuk pengujian pasal ini mungkin lebih diperdalam lagi, ya?

Nah, ini saya anggap untuk Pak Pendeta, Pemohon nanti menjadi bahan pertimbangan sebagai penasihat dari Majelis Panel, apakah nanti akan digunakan atau sekadar wawasan Saudara, atau kemudian menjadi bahan pertimbangan, kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya? Ada hal-hal yang ingin disampaikan?

34. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Terima kasih, Yang Mulia. Semua yang telah disampaikan Yang Mulia sudah saya catat, nanti kami akan coba untuk mempertimbangkan itu dan apakah nanti akan memperbaiki Permohonan kami atau bagaimana, nanti kami akan siapkan.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik. Kalau begitu, untuk penyerahan perbaikan Permohonannya ya, ini paling lambat diserahkan ke Kepaniteraan 14 hari sejak sidang pertama hari ini, 12 September, berarti Rabu, 25 September 2019, pukul 11.00 WIB, di Kepaniteraan, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 12 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001